



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari No 52, KUPANG 85111

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 480/2/BU/2021**

TENTANG

**PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PADA BIRO UMUM SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik pada Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu dikelola secara maksimal;
 - b. bahwa dalam upaya menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sesuai nomenklatur pada Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan kelancaran Informasi dan Dokumentasi dengan cepat, tepat, mudah, wajar di Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu PPID Pembantu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
6. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 004 seri e Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0014);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

- 13.Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 14.Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2019 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Lingkungan Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM Pertama keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu adalah sebagai berikut :
- a. Mengklasifikasikan Informasi terdiri dari :
 - Informasi yang wajib disediakan dan di umumkan secara berkala
 - Informasi yang wajib di umumkan dan serta merta
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat
 - Informasi yang di kecualikan
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi
 - c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik
 - d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik di lingkungannya
 - e. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat
 - g. Melakukan laporan tentang informasi dilingkungannya kepada PPID Utama
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dengan ketentuan dapat ditinjau kembali apabila dikemudian dari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 2021

KEPALA BIRO UMUM

GEORGE MELKIANUS HADJOH, SH

PEMBINA

NIP. 19650528 198603 1 014

Tembusan Yth:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur MNusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektorat Provinsi NTT di Kupang
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 480/2/BU/2021

TANGGAL : 20 Januari 2021

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA BIRO UMUM SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN PADA BIRO	JABATAN DALAM TIM
1	GEORGE M. HADJOH, SH NIP. 19650528 198603 1 014	PEMBINA (IV/A)	Kepala Biro Umum	Atasan PPID Pembantu Biro Umum Setda Provinsi NTT
2	ERIKH BENYAMIN MELLA, SH NIP. 19730210 200112 1 006	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset	Koordinator Penyedia Bahan Informasi Publik Berupa Data Dokumentasi untuk di Publikasikan pada Web aplikasi PPID Biro Umum Setda Provinsi NTT
3	Ir. NORMALINA NIP. 19650115 199103 2 003	Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Tata Usaha	PPID Pembantu Biro Umum Setda Provinsi NTT
4	GODLIF ELLIEK, SE,M.Ec.Dev NIP. 19690126 199503 1 008	Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Rumah Tangga	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Biro Umum Setda Provinsi NTT
5	MIKAEL J. KUMAN, SE NIP. 19780111 200701 1 012	Penata Muda Tk. I (III/b)	Sub Koordinator Persuratan dan Arsip	Pengumpulan, Pengelolaan, Klasifikasi dan Penyajian Informasi pada Web PPID Biro Umum Setda Provinsi NTT
6	RUDDY SADUK NIP. 19680227 199401 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Staf Persuratan dan Arsip	Melakukan Pelayanan Informasi Secara Langsung dan Mendokumentasikan Arsip Surat Masuk dan Keluar
7	ANDI DARMAWAN NIP.	Penata Muda (III/a)	Staf TU Pimpinan dan Staf Ahli	Menyediakan Informasi dan Dokumentasi dari info yang dapat di akses oleh public

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN PADA BIRO	JABATAN DALAM TIM
8	PETRUS BOIMAU NIP. 19780521 200801 1 015	Pengatur (II/c)	Staf Administrasi Keuangan dan Aset	Menyediakan Informasi dan Dokumentasi dari info yang dapat di akses oleh public
9	GAIO M. FERNANDES NIP. 19811124 200801 1 006	Pengatur (II/c)	Staf Administrasi Keuangan dan Aset	Menyediakan Informasi dan Dokumentasi dari info yang dapat di akses oleh public
10	RUBLINA MOLUM	Tenaga Kontrak	Staf Persuratan dan Arsip	Menyediakan Informasi dan Dokumentasi dari info yang dapat di akses oleh public
11	ALDI KANA	Tenaga Kontrak	Staf Persuratan dan Arsip	Menyediakan Informasi dan Dokumentasi dari info yang dapat di akses oleh public
12	BENHARIFO JUSUF,S.Kom	Tenaga Kontrak	Staf Persuratan dan Arsip	Admin Publikasi Informasi dan Dokumentasi pada Web PPID
13	MARSELINO H. UMAR, A.Md	Tenaga Kontrak	Staf TU Pimpinan dan Staf Ahli	Admin Publikasi Informasi dan Dokumentasi pada Web PPID
14	EVANDER KARO SEKALI NAIBOBE	Tenaga Kontrak	Staf Persuratan dan Arsip	Admin Publikasi Informasi dan Dokumentasi pada Web PPID

Ditetapkan di : Kupang

Pada Tanggal : 20 Januari 2021

f Kepala Biro Umum, ul

George Melkianus Hadjoh, SH

Pembina

NIP. 19650528 198603 1 014